



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Tipologi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

5. Sekretaris.....

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Dinas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang.....

- c. Bidang Perumahan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan;
 - 2. Seksi Perumahan Swadaya; dan
 - 3. Seksi Perumahan Formal.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Penataan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman , membawahkan :
 - 1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Pertamanan; dan
 - 3. Seksi Pemakaman .
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;

c. pelaksanaan.....

- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
 - d. Pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi, pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. Pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 9

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan teknis dan pengendalian perumahan, perumahan swadaya dan formal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang perumahan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang perencanaan teknis dan pengendalian perumahan, perumahan swadaya dan formal;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang perencanaan teknis dan pengendalian perumahan, perumahan swadaya dan formal;

d. pelaksanaan.....

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Perumahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis dan pengendalian perumahan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan teknis pembangunan perumahan, kerjasama penyediaan perumahan, pengawasan, pengendalian penyediaan perumahan serta pendampingan teknis pembangunan perumahan yang dilakukan oleh swasta;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan perumahan, kerjasama penyediaan perumahan, pengawasan, pengendalian penyediaan perumahan serta pendampingan teknis pembangunan perumahan yang dilakukan oleh swasta;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan teknis pembangunan perumahan, kerjasama penyediaan perumahan, pengawasan, pengendalian penyediaan perumahan serta pendampingan teknis pembangunan perumahan yang dilakukan oleh swasta;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perumahan Swadaya, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perumahan swadaya;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan koordinasi dan integrasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan perumahan akibat bencana alam dan bencana sosial;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan koordinasi dan integrasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan perumahan akibat bencana alam dan bencana sosial;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang penyelenggaraan koordinasi dan integrasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya, fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan perumahan akibat bencana alam dan bencana sosial;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Perumahan Formal, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perumahan formal;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembangunan rumah susun, rumah susun milik, rumah sehat sederhana, rumah khusus dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas, Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB), rekomendasi teknis untuk penerbitan izin dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pembangunan perumahan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan rumah susun, rumah susun milik, rumah sehat sederhana, rumah khusus dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas, Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB), rekomendasi teknis untuk penerbitan izin dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pembangunan perumahan;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang pembangunan rumah susun, rumah susun milik, rumah sehat sederhana, rumah khusus dan penyediaan prasarana dan sarana utilitas, Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB), rekomendasi teknis untuk penerbitan izin dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pembangunan perumahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13.....

Bagian Keempat
Bidang Permukiman

Pasal 12

Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perencanaan teknis, pengendalian dan penataan kawasan permukiman serta sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang perencanaan teknis, pengendalian dan penataan kawasan permukiman serta sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang perencanaan teknis, pengendalian dan penataan kawasan permukiman serta sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang perencanaan teknis, pengendalian dan penataan kawasan permukiman serta sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis dan pengendalian permukiman;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang desain penataan lingkungan permukiman, pengelolaan usulan bidang permukiman dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana permukiman, pengelolaan sanitasi dan sampah serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

c. Pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang desain penataan lingkungan permukiman, pengelolaan usulan bidang permukiman dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana permukiman, pengelolaan sanitasi dan sampah serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang desain penataan lingkungan permukiman, pengelolaan usulan bidang permukiman dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana permukiman, pengelolaan sanitasi dan sampah serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penataan kawasan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman serta peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan penyediaan prasarana kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman serta peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan penyediaan prasarana kawasan permukiman;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman serta peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan penyediaan prasarana kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah perumahan dan permukiman, pengelolaan sanitasi, limbah cair dan padat, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah perumahan dan permukiman, pengelolaan sanitasi, limbah cair dan padat, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah perumahan dan permukiman, pengelolaan sanitasi, limbah cair dan padat, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penerangan Jalan Umum, Pertamanan
dan Pemakaman

Pasal 15

Bidang Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penerangan Jalan Umum, Pertamanan, dan Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman;

b. mengkoordinasikan.....

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang penerangan jalan umum, pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemasangan, pengembangan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan umum, lampu-lampu hias jalan Daerah, lampu monumen, lampu air mancur, lampu taman, lampu-lampu milik Pemerintah Daerah, lampu-lampu pada upacara atau resepsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta fasilitas umum lainnya;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasangan, pengembangan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan umum, lampu-lampu hias jalan Daerah, lampu monumen, lampu air mancur, lampu taman, lampu-lampu milik Pemerintah Daerah, lampu-lampu pada upacara atau resepsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta fasilitas umum lainnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang pemasangan, pengembangan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan umum, lampu-lampu hias jalan Daerah, lampu monumen, lampu air mancur, lampu taman, lampu-lampu milik Pemerintah Daerah, lampu-lampu pada upacara atau resepsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta fasilitas umum lainnya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Pertamanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan taman kota, taman monumen, jalur hijau, taman alun-alun, hutan kota dan fasilitas penunjang taman lainnya, pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya serta pengelolaan dan penerbitan rekomendasi penggunaan ruang terbuka publik/ ruang terbuka;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan taman kota, taman monumen, jalur hijau, taman alun-alun, hutan kota dan fasilitas penunjang taman lainnya, pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya serta pengelolaan dan penerbitan rekomendasi penggunaan ruang terbuka publik/ ruang terbuka;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan taman kota, taman monumen, jalur hijau, taman alun-alun, hutan kota dan fasilitas penunjang taman lainnya, pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya serta pengelolaan dan penerbitan rekomendasi penggunaan ruang terbuka publik/ ruang terbuka;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Permakaman, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran atas permohonan tanah permakaman, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan makam umum pemerintah, serta pelayanan mobil jenazah kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran atas permohonan tanah permakaman, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan makam umum pemerintah, serta pelayanan mobil jenazah kepada masyarakat;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan di bidang pendaftaran atas permohonan tanah permakaman, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan makam umum pemerintah, serta pelayanan mobil jenazah kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe A dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe B.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII.....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuklingga (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 APRIL 2019
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 APRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 20